

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

COMMUNICATION POLICY WITH SHAREHOLDERS OR INVESTORS



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") dalam memberikan informasi yang diperlukan mengenai Perseroan kepada para pemegang saham atau investor Perseroan sehubungan dengan keputusan investasi mereka.

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") in providing its shareholders or investors with the necessary information on the Company in relation to their investment decisions.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Policy
C. Tujuan	2	C. Objectives
D. Kebijakan Umum	3	D. General Policy
E. Pedoman Komunikasi	3	E. Communications Guidelines
F. Kebijakan dalam Penyebaran Informasi Material	4	F. Policy on Dissemination of Material Information
G. Juru Bicara Perseroan	5	G. Authorized Spokespersons
H. Media Komunikasi	6	H. Communications Media
I. Masa Tenang	10	I. Silent/Blackout Period

A. Pengantar

Kebijakan komunikasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham atau Investor dimaksudkan agar para Pemegang Saham atau calon pemegang saham dan pemangku kepentingan lain di kalangan investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, prospek bisnis maupun kinerja keuangan.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK” atau sebelumnya Bapepam-LK)
 - Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
 - Peraturan Bapepam-LK No. X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
 - Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
 - Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
 - Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Perusahaan Publik
 - Peraturan OJK No.60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang

A. Introduction

The communication policy between the Company and Shareholders or Investors is intended to enable Shareholders or prospective shareholders and other stakeholders in the investment community to gain a clearer understanding of publicly available information, such as periodic reports, information disclosure, business prospects as well as financial performance.

B. Legal Base

- 1) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 3) Financial Services Authority Regulation (“OJK” or formerly Bapepam-LK)
 - Bapepam-LK No. X.K.2 regarding an Obligation to Submit the Periodical Financial Reports
 - Bapepam-LK No. X.K.7 regarding Time Period of the Submission of Periodical Financial Reports and an Annual Report for Issuer or a Public Company
 - OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 regarding The Schedule and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company
 - OJK Regulation No.35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of the Issuer or a Public Company
 - OJK Regulation No.21 /POJK.04/2015 regarding The Implementation of Public Companies’ Corporate Governance Guidelines
 - OJK Regulation No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuer or Public Company
 - OJK Regulation No.60/POJK.04/2015 regarding Disclosure Requirements for

Saham Tertentu

- Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

4) Peraturan Bursa Efek Indonesia (“IDX”)

- Peraturan IDX No.Kep-00183/BEI/12-2018 mengenai Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Peraturan IDX I-E Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

Certain Shareholders

- OJK Regulation No.29/POJK.04/2016 regarding the Annual Report for the Issuer or Public Company.
- OJK Regulation No.10/POJK.04/2017 regarding the Amendment of OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meeting of Shareholders of Public Company.

4) Indonesia Stock Exchange Regulation (“IDX”)

- IDX Regulation No. Kep-00183/BEI/12-2018 regarding the Amendment to the Rule Number I-A concerning Listing of Shares (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company.
- IDX Regulation I-E Kep-306/BEI/07-2004 regulation regarding an Obligation of Information Disclosure

C. Tujuan

Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan Investor Perseroan bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan keterbukaan bagi pemegang saham dan investor individual maupun institusional, dan untuk menyediakan informasi yang siap, seimbang, tepat waktu dan dapat dimengerti mengenai Perseroan (termasuk kinerja keuangan, sasaran strategis, perkembangan yang bersifat material, tata kelola dan profil risiko) serta memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dengan Perseroan dan melaksanakan hak-hak mereka sebagai Pemegang Saham dan Investor.

C. Objectives

The Company’s Shareholders & Investors Communication Policy aims to ensure consistency and clarity of disclosure for both individual and institutional Shareholders and Investors respectively, and to provide them with ready, equal, timely and understandable information about the Company (including its financial performance, strategic goals, material developments, governance and risk profile) and enable them to engage actively with the Company and exercise their rights as Shareholders and Investors in an informed manner.

D. Kebijakan Umum

- Sebagai bagian dari praktek Tata Kelola Perusahaan, Perseroan memperlakukan para pemegang saham atau investor secara adil untuk memenuhi Informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal.
- Perseroan berfokus pada komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham dan perlindungan atas kepentingan para pemegang saham, dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan.
- Perseroan akan memastikan informasi dikomunikasikan secara akurat untuk menghindari penciptaan atau kelanjutan dari informasi yang menyesatkan.
- Perseroan mengupayakan komunikasi dengan para pemegang saham dilakukan sesuai kebutuhan mereka.
- Komunikasi dengan pemegang saham merupakan prioritas utama. Informasi yang luas tentang kegiatan Perseroan tersedia bagi para pemegang saham dalam laporan tahunan dan laporan interim, yang tersedia di *website* Perseroan (www.smsm.co.id).
- Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas investasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

E. Pedoman Komunikasi

Untuk memastikan keterbukaan informasi atau fakta material Perseroan dapat diakses dengan mudah oleh Para Pemegang Saham atau Investor pada waktu yang tepat, komunikasi Perseroan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1. Transparansi: Perseroan akan mempublikasikan semua informasi yang relevan.

D. General Policy

- As part of its Good Corporate Governance practices, the Company treats its shareholders or investors in a fair manner to provide accurate and timely information in accordance with the Articles of Association of the Company and the capital market regulations.
- The Company focuses on open communication, transparent and fair disclosures, equal treatment of shareholders and protection of shareholders' interests, with emphasis on the integrity, timeliness and relevance of the information provided.
- The Company will ensure that information is communicated accurately to avoid the creation or continuation of a false market.
- The Company aims to communicate with shareholders in a way that meets their needs.
- Communication with shareholders is given high priority. Extensive information about the Company's activities is provided to shareholders in the annual reports and interim reports, which are available on the Company's website (www.smsm.co.id).
- Communication with shareholders and the investment communities is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations.

E. Communication Guidelines

To ensure that disclosure of material information or facts regarding the Company can be easily accessible to the Shareholders or Investor in a timely manner, the Company's communication shall be conducted based on principles:

1. Transparency: the Company will post all relevant information.

2. Akurat: Informasi yang diterbitkan Perseroan akan diumumkan secara lengkap dan akurat. Jika terdapat kesalahan informasi, Perseroan akan segera memperbaiki kesalahan tersebut dan melakukan klarifikasi.
3. Tepat Waktu: Informasi akan diumumkan kepada para pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pemberitaan informasi dalam jangka waktu tertentu.
4. Seimbang: Informasi yang diumumkan akan tersedia bagi semua pemangku kepentingan secara merata melalui sistem jaringan penyebaran informasi yang luas. Informasi material akan disampaikan dengan wajar dan tidak menyesatkan.
5. Konsisten: Para pemangku kepentingan akan menerima bentuk informasi yang sama, walaupun terdapat perbedaan format sesuai kebutuhan.
6. Akuntabilitas: Informasi diumumkan melalui alur persetujuan yang sistematis sesuai dengan kebijakan untuk menjamin akuntabilitas.

2. Accuracy: Information released by the Company will be complete and accurate. If there is any error, the Company will immediately correct the mistake and clarify.
3. Timeliness: Information will be released to stakeholders in timely manner unless there is a legitimate reason to withhold the information for a period of time.
4. Balanced: The information released will be available for all stakeholders equally through a broad network of information dissemination system. Material information will be fair and not misleading.
5. Consistency: Stakeholders will receive consistent information, even though formats might differ according to the requirement.
6. Accountability: The information will be released through a systematic approval flow in line with the policy to ensure accountability.

F. Kebijakan dalam Penyebaran Informasi Material

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Perseroan ("Informasi Material") tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perseroan dilarang memberikan:

- wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik;

F. Policy on Dissemination of Material Information

Information relating to an event, occurrence or fact that may influence the Company's share price and/or the decision of its shareholders or investors ("Material Information") must not be disclosed to media without the Material Information first being lodged with the Indonesian Financial Services Authority ("OJK") and the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), in accordance with the capital market regulations.

In order to avoid selective disclosure and a possible breach of disclosure regulation, the Company should not provide:

- exclusive interviews or information to the media, shareholders or investors that contain Material Information which are not already in the public domain;

- Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik kepada media, pemegang saham atau investor secara 'off the record'.

Dalam hal terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan melakukan publikasi melalui IDX. Apabila terdapat Informasi di media yang tidak benar atau menyesatkan dan berasal dari Perseroan, Perseroan akan mengeluarkan publikasi. Pada kondisi lainnya, Perseroan atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal suatu rumor/informasi. Pada umumnya, Perseroan atas pertimbangannya sendiri memberikan tanggapan mengenai rumor/Informasi terkait pasar terlepas dari apakah rumor/Informasi tersebut benar atau tidak.

G. Juru Bicara Perseroan

Perseroan, dari waktu ke waktu, akan menunjuk satu atau lebih juru bicara yang berwenang untuk berbicara atas nama Perseroan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari komunitas pasar modal, sesuai dengan keadaan terkait.

Juru bicara yang berwenang dapat termasuk Direktur Utama (*Chief Executive Officer*), *Chief Financial Officer*, anggota Direksi yang lain (untuk masing-masing sub-bidang yang spesifik dinaungi), atau *Corporate Secretary* Perseroan.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi. Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis atau media, mereka diwajibkan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada *Corporate Secretary* atau *Investor Relations*.

- Material Information which are not already in the public domain on the 'off the record' basis to the media, shareholders or investors.

In case of a leakage of Material Information, the Company will publish a release to the public via IDX. If there is a rumour in the nature of Material Information in the media that is incorrect or misleading and that originate from the Company, the Company will likewise publish a release. In other circumstances, it is under the Company's own consideration whether to confirm or deny rumours. In most situations, the Company will not to comment on market rumours regardless of whether the rumour is correct or not.

G. Authorized Spokespersons

The Company will, from time to time, appoint one or more authorized spokespersons to speak on behalf of the Company or to respond to specific inquiries from the investment community as appropriate.

Authorized spokespersons could include the President Director (*Chief Executive Officer*), *Chief Financial Officer*, other member of the Board of Directors (for specific areas under his/her control), or *Corporate Secretary* of the Company.

No other employee is entitled to speak with shareholders, investors, analysts or media, unless specifically so requested by one of the official spokespersons. In case employees are contacted by a shareholder, investor or an analyst, they are required to forward the request to the *Corporate Secretary* or *Investor Relations*.

Juru bicara bekerjasama erat dengan *Corporate Secretary* atau *Investor Relations* untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada publik telah sesuai dengan peraturan pasar modal.

H. Media Komunikasi

Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal dilakukan melalui, antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - RUPS adalah media komunikasi yang memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - Pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan agenda RUPS jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS dapat memberikan surat kuasa sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara.
 - Bahan mata acara RUPS tersedia dalam bentuk dokumen fisik dan juga dokumen elektronik yang dapat diunduh di website Perusahaan.

Authorized spokespersons liaise closely with the Corporate Secretary or Investor Relations to ensure all proposed public comments are in compliance with capital market regulations.

H. Communications Medias

The communication with shareholders and capital market communities shall be conducted through, among others:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
 - GMS is the communication media that provides shareholders to direct interaction with Board of Directors and Board of Commissioners.
 - The provisions on the convention of GMS are governed by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Regulation of OJK No.32/POJK/04/2014 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, OJK Regulation No.10/POJK.04/2017 regarding the Amendment of OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Plan and Conduct of General Meeting of Shareholders of Public Company and the Company's Articles of Association.
 - Shareholders shall be provided with the opportunity to submit proposals for the agenda of the GMS if the requirements are fulfilled as set out in the provisions of Article 12 of the Regulation of OJK No.32/POJK.04/2014 and the Company's Articles of Association.
 - The shareholders who are absent and unable to cast vote in the GMS may grant a power of attorney to a representative to attend and cast vote in the GMS. The meeting agendas of the GMS shall be available in the form of physical and electronic documents that may be downloaded from the Company's website. The procedure of

- Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

2. Paparan Publik

- Paparan Publik adalah media komunikasi antara pihak Manajemen Perusahaan yaitu Direksi dengan publik termasuk investor, manajer investasi, media, dll.
- Perseroan wajib melakukan Public Expose tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan Paparan Publik diatur oleh Peraturan Pencatatan No. I-E, Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- Bahan presentasi Paparan Publik dapat diunduh di situs web Perusahaan.
- Peserta Paparan Publik diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dalam Paparan Publik.

3. Laporan Tahunan

- Laporan Tahunan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang diwajibkan oleh Peraturan Pasar Modal. Laporan Tahunan berisi antara lain laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban Direksi, Profil Perusahaan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.
- Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK

the GMS shall be informed to the shareholders at the convention of the GMS.

2. Public Expose

- Public Expose is a media of communication between the Management of the Company, i.e. the Board of Directors, and the public including the investors, investment managers, media, etc.
- The Company shall conduct an annual Public Expose at least 1 (one) time in a year that can be conducted on the same day as the realization of the GMS.
- The provisions on the Public Expose are governed by the Regulation of Listing No.I-E, Decree of the Board of Directors of Jakarta Stock Exchange Number: Kep-306/BEJ/07-2004 on the Obligation for Submission of Information.
- The Public Expose presentation materials may be downloaded from the Company's website.
- Attendants of the Public Expose shall be provided with the opportunity to raise questions in the Public Expose.

3. Annual Report

- Annual Report is a document in the form of report required by the Regulation of the Capital Market. Annual Report contains among others, the supervisory report of the Board of Commissioners' and the Board of Directors' accountability, the Company Profile, Financial Summary, Management Analysis and Discussion, Corporate Governance, and audited Annual Financial Statements.
- The provisions on the formulation and submission of the Annual Report are governed in the Regulation of OJK No.29/POJK.04/2016 on the Annual Report of an Issuer or Public Company

No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

- Perseroan wajib menyampaikan Laporan Tahunan ke OJK dan IDX paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
- Laporan Tahunan akan dipublikasikan dan didistribusikan dalam bentuk cetak dan format elektronik yang tersedia di website Perseroan dan BEI. Laporan Tahunan dimuat dalam Situs Web Perseroan pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada OJK dan IDX

4. Laporan Keuangan

- Melalui laporan keuangan, Pemegang Saham dan investor dapat mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Interim.
- Penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- Pelaporan dan publikasi Laporan Keuangan dapat dilihat dalam situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan ke OJK dan IDX.
- Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tengah Tahunan Perseroan juga

and Circular Letter of OJK No.30/SEOJK.04/2016 on the Form and Contents of the Annual Report of an Issuer and Public Company.

- The Company shall submit Annual Report to OJK and IDX at the latest end of the fourth month after the fiscal year ended.
- The Annual Report will be published and distributed in printed form and in electronic form which will be available in The Company's and IDX website. The Annual Report published in the Company's website at the same date with the submission of the Annual Report to OJK and IDX

4. Financial Statements

- Through the financial statements, Shareholders and investors may receive information about the Company's financial condition and business performance. The Financial Reports consists of Annual Financial Statements and Interm Financial Statements.
- The submission of the financial statement is governed in the Regulation of the Capital Market-Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) Number X.K.6 on the Annual Report Submission Obligation for an Issuer and Public Company, Number X.K.7 on the Period for Submission of Periodical Financial Statements and Annual Report for an Issuer or Public Company, and the Listing Regulation of Jakarta Stock Exchange Number I-E on the Information Submission Obligation
- Reporting and publication of Financial Statements can be viewed on the Company's website on the same date with the submission of the report to OJK and IDX.
- Annual Financial Statement and First Semester Financial Statement of the

dipublikasikan dalam 1(satu) harian surat kabar yang berperedaran Nasional.

Company's also publish in 1 (one) daily newspaper which circulates nationally

5. *Analyst Meeting*

Analyst meeting adalah pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui conference call. *Analyst meeting* dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.

5. Analyst Meeting

Analyst meeting is a meeting between the Company with investors and analysts whether individually or in group held in person or through a conference call. An analyst meeting is held as a means of information exchange about the Company's update. All the submitted information shall be subject to the applicable laws and regulations as well as internal regulations that govern the Company's information.

6. *Website* Perseroan

Website Perseroan memuat informasi mengenai Perseroan yang terbuka untuk umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham dan investor. Pada *website*, Perseroan mengungkapkan laporan tahunan, laporan interim, pengumuman dan setiap informasi lainnya yang dicantumkan di *website* sesegera mungkin setelah informasi tersebut disampaikan pada *website* IDX. Informasi tersebut dicantumkan pada *website* Perseroan setidaknya selama lima tahun dari tanggal publikasi. Informasi pada *website* Perseroan selalu diperbaharui secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang situs web Emiten atau perusahaan publik.

6. Company's Website

The website which contains information about the Company is open for the public and provides timely access to the Company's latest information relevant to shareholders and investors. On the website, the Company posts annual reports, interim reports, announcements, and any other corporate information which are posted on website as soon as practicable after the same have been released to the IDX's website. The aforesaid shall be maintained on the Company's website for at least five years from the date of publication. Information on the Company's website is updated regularly in accordance with OJK Regulation No.8/POJK.04/2015 concerning website of issuers or public companies.

7. Pertanyaan/informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menyampaikan usulan/informasi atau pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada bagian Corporate Secretary Perserpan melalui situs web pada bagian "Contact Us" maupun e-mail.

7. Questions/Information from Shareholders

Shareholders may submit suggestions/information or questions related to the ownership of their shares to the Corporate Secretary of the Company through the website in the section "Contact Us" or e-mail.

I. Masa Tenang

Perseroan menerapkan kebijakan 'masa tenang', yaitu masa di mana Perseroan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (breaking news) atau alasan lainnya. Selama masa tenang, *Corporate Secretary* dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (fact-based inquiries).

Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika kinerja keuangan perusahaan diumumkan. Masa tenang bagi Perseroan adalah 21 hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.

Kebijakan Komunikasi dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.

I. Silent/Blackout Period

The Company imposes 'silent/blackout period' during which it does not make appointments with investment community. Exceptions may occur at the Company's discretion based on need to discuss breaking news or otherwise. During the silent/blackout period, the Corporate Secretary may provide answers to fact-based inquiries from investment community.

The silent/blackout period usually commences at or soon after the end of the financial period and concludes when a company's results are announced. The silent/blackout period for the Company is 21 days prior to the release of the Company's financial results.

The Communication policy is reviewed periodically in line with the changes in business environment and prevailing regulations.
